



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Heriyantara SE Alias Budi Bin H D Sukardi Alm
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/23 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan 01 Ciriung RT 5 RW 1 Nomor 37
Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong
Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Budi Heriyantara Se Alias Budi Bin H D Sukardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Hana Hasanudin, SH Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum HANA HASANUDIN S.H. & PARTNERS berkantor di kebun Raya Residence Blok L8i Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Heriyanta SE Alias Budi Bin H.D Sukardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat 1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Budi Heriyanta SE Alias Budi Bin H.D Sukardi dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe Galaxy A51 IMEI 353683111973176/01 IMEI2 353683111973174/01 berikut 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan nomor 085210306484
2. 1 (satu) buah Handphone merek samsung tipe Galaxy A 30 warna putih IMEI 1 3548661001949946/01

Dikembalikan kepada pemiliknya (Terdakwa)

3. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama budi aquatic dan password Aquarium
4. 1 (satu) buah Akun Email dengan alamat budiheriyantara@gmail.com dengan password Aquarium
5. 1 (satu) bundel print out screenshot antara sdr Abdulah Nasyit (08569996981) dengan Sdr Budi Heriyantara (085210306484)
6. 1 (satu) bundel print out rekening koran bank BCA dengan No rekening 0953760310 atas nama Abdullah Nasyit periode bulan Februari s/d 2020.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa Budi Heriyanta SE Alias Budi Bin H.D Sukardi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbi



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan yang didakwakan;
2. Untuk itu membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan hak, harkat dan martabat Para Terdakwa;
4. Merehabilitasi nama baik Para Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Budi Heriyantara SE Alias Budi Bin H. D Sukardi (Alm), tanggal 30 Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan deember tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2019 bertempat didepo ikan hias Jalan KSR Dedi Kusmayadi Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ayau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Budi Heriyantara, SE, pada tanggal 30 Desember tahun 2019 bertempat di kios ikan hias milik Terdakwa yang beralamat Jalan KSR Dadi Kusmayadi Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa di toko ikan hias milik Terdakwa kedatangan sdr Ugi (berkas terpisah) dan saat kedatangan sdr ugi adalah menawarkan ikan arwana super red sebanyak 2 (dua) ekor, dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada sdr ugi ikan dari mana dan di jawab oleh sdr Ugi ikan tersebut adalah waris dari ayahnya, dan sdr ugi menawarkan ikan arwana super red dengan harga sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila harga ikan arwana super red di pasaran sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu ruipiah) s/d Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perekor sedangkan ukuran kecil \pm 8-10 cm dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan ukuran \pm 15-20 cm dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena harga yang ditawarkan oleh sdr Ugi lebih murah dari harga pasaran maka Terdakwa membelinya, sedangkan Terdakwa mengetahui bila ikan arwana super red yang di jual oleh sdr ugi tidak menggunakan chip serta surat resmi/sertifikat;
- Bahwa karena ikan yang didapatkan Terdakwa Budi tidak dilengkapi dengan chip dan serfikat maka oleh Terdakwa Budi melengkapi surat dan chip tersebut untuk menyakinkan kepada pembeli bila ikan yang di jual Terdakwa budi adalah resmi, sedangkan Terdakwa Budi ketika mendapatkan ikan tersebut tanpa di lengkapi chip serta sertifikat resmi;
- Bahwa sejak pertama kali Terdakwa Budi membeli ikan arwana kepada sdr Ugi, selanjutnya sdr ugi menawarkan kembali ikan arwana super red kepada Terdakwa Budi dan Terdakwa Budi membeli berbagai macam ukuran dengan harga di bawah harga pasaran, Terdakwa budi membeli ikan arwana super red tersebut berjumlah sekitar 335 (tiga ratus tiga puluh lima) ekor terdiri dari 95 (Sembilan puluh lima) ekor indukan dan 240 (dua ratus empat puluh) ekor anakan;
- Bahwa Terdakwa Budi mendapatkan ikan arwana super red tersebut diantarkan ke kios milik Terdakwa Budi dan juga ke rumah Terdakwa Budi oleh sdr ugi, dan dari hasil pembelian ikan arwana super red yang Terdakwa Budi dapatkan dari sdr Ugi Terdakwa budi jual kembali sehingga Terdakwa Budi mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan ikan arwana tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat (1) KUH Pidana;

Atau:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Budi Heriyantara SE Alias Budi Bin H. D Sukardi (Alm), tanggal 30 Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2019 bertempat di depo ikan hias jalan KSR Dedi Kusmayadi Kelurahan Karang tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Budi Heriyantara, SE, pada tanggal 30 Desember tahun 2019 bertempat di kios ikan hias milik Terdakwa yang beralamat Jalan KSR Dadi Kusmayadi Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat Terdakwa di toko ikan hias milik Terdakwa kedatangan sdr Ugi (berkas terpisah) dan saat kedatangan sdr ugi adalah menawarkan ikan arwana super red sebanyak 2 (dua) ekor, dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada sdr ugi ikan dari mana dan di jawab oleh sdr Ugi ikan tersebut adalah waris dari ayahnya, dan sdr ugi menawarkan ikan arwana super red dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila harga ikan arwana super red di pasaran sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perekor sedangkan ukuran kecil \pm 8-10 cm dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan ukuran \pm 15-20 cm dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena harga yang ditawarkan oleh sdr Ugi lebih murah dari harga pasaran maka Terdakwa membelinya, sedangkan Terdakwa mengetahui bila ikan arwana super red yang di jual oleh sdr ugi tidak menggunakan chip serta surat resmi/sertifikat.
- Bahwa karena ikan yang didapatkan Terdakwa Budi tidak dilengkapi dengan chip dan sertifikat maka oleh Terdakwa Budi melengkapi surat dan chip tersebut untuk menyakinkan kepada pembeli bila ikan yang di jual Terdakwa budi adalah resmi, sedangkan Terdakwa Budi ketika mendapatkan ikan tersebut tanpa di lengkapi chip serta sertifikat resmi.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertama kali Terdakwa Budi membeli ikan arwana kepada sdr Ugi, selanjutnya sdr ugi menawarkan kembali ikan arwana super red kepada Terdakwa Budi dan Terdakwa Budi membeli dengan berbagai macam ukuran dengan harga di bawah harga pasaran, Terdakwa budi membeli ikan arwana super red tersebut berjumlah sekitar 335 (tiga ratus tiga puluh lima) ekor terdiri dari 95 (Sembilan puluh lima) ekor indukan dan 240 (dua ratus empat puluh) ekor anakan.
- Bahwa Terdakwa Budi mendapatkan ikan arwana super red tersebut diantarkan ke kios milik Terdakwa Budi dan juga ke rumah Terdakwa Budi oleh sdr Ugi, dan dari hasil pembelian ikan arwana super red yang Terdakwa Budi dapatkan dari sdr Ugi Terdakwa budi jual kembali sehingga Terdakwa Budi mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan ikan arwana tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 481 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 17 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbi atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pang Lesmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pegawai Saksi telah melakukan pencurian ikan arwana peliharaan Saksi ditempat penangkaran ikan arwana milik Saksi sekitar bulan Februari 2021 sekitar jam 21.00 WIB di kampung Pajeleran Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
 - Bahwa nama pegawai Saksi adalah Saksi Ugih Bin Suhandi;
 - Bahwa Saksi Ugi Bin Suhandi sudah kerja ditempat Saksi sekitar 5 (lima) tahun;
 - Bahwa tugas Saksi Ugih Bin Suhandi meliputi memberi makan, dan mengurus kolam ikan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi punya 50 (lima puluh) kolam ikan dan masing-masing ada 20 (dua puluh) ikan arwana red;
- Bahwa ikan arwana milik Saksi yang telah dicuri sejak tahun 2020 ada sekitar 500 (lima ratus) ekor;
- Bahwa Saksi pelihara ikan arwana karena jenis ikan arwana red di Kalimantan akan punah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual ikan arwana red milik Saksi, sesekali saja Saksi jual hanya ke teman-teman Saksi;
- Bahwa tahun 2020 saat Saksi kena covid setelah sembuh Saksi mendatangi kolam Saksi ternyata ikan arwana Saksi sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pengembalian pada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi ikan arwana red didaerah asalnya sudah punah;
- Bahwa ikan arwana milik Saksi sejumlah 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam) ekor sudah terdaftar di BKSDA;
- Bahwa yang hilang sekitar 500 (lima ratus) ekor, yang kembali ada 40 (empat puluh) ekor;
- Bahwa kalau mengenai chip pada ikan arwana memang ketentuan dari Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Michael Lesmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai ayah Saksi, bekerja mengurus ikan arwana;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil ikan arwana milik ayah Saksi dari dalam kolam;
- Bahwa Saksi melihat ikan arwana milik ayah Saksi didalam kolam karena Saksi yang menjaring kolamnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Ugi Bin Suhandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjual ikan arwana red milik Suk Empang kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menjual ikan arwana red tersebut, Saksi mengaku kepada Terdakwa kalau ikan arwana red itu milik Saksi yang diperoleh dari warisan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga ikan;
- Bahwa Saksi menjual ikan arwana red dari harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ekornya;
- Bahwa ukuran ikan arwana 35 cm (tiga puluh lima centimeter) sampai 65 cm (enam puluh lima centimeter);
- Bahwa Saksi tidak mengatakan kepada Terdakwa asal ikan arwana red tersebut;
- Bahwa untuk ikan arwana ukuran kecil Saksi menjual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi jual ikan arwana red kepada Terdakwa sampai 300 (tiga ratus) ekor;
- Bahwa ikan arwana red yang Saksi jual ke Terdakwa tanpa chip;
- Bahwa cara Saksi jual ikan arwana red ke Terdakwa dengan menawarkan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi jual ikan arwana red ke Terdakwa sudah disampaikan kalau ikan arwananya tanpa chip dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa yang akan urus;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari menjual ikan arwana red sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil ikan arwana red dari Suk Empang seminggu sekali sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah ingin mendatangi Saksi namun Saksi tolak dan saksi meyakinkan Terdakwa kalau ikan arwana itu milik saksi dari penangkaran di Sukamakmur;
- Bahwa Saksi bekerja di Suk Empang tugasnya memberi ikan dan semua keperluan ikan;
- Bahwa Saksi dapat gaji dari Suk Empang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ikan dari Saksi Ugi Bin Suhandi pada tahun 2019, Saksi Ugi Bin Suhandi datang ke kios Saksi menawarkan 2 (dua) ikan arwana;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran arwana sekitar 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa kalau Terdakwa membeli ikan arwana dari orang lain dilengkapi chip dan Sertifikatnya;
- Bahwa ikan arwana yang dijual Saksi Ugi Bin Suhandi tidak dilengkapi chip dan Sertifikat;
- Bahwa Saksi Ugi Bin Suhandi menawarkan ikan arwana kepada Terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) masih harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa tetap membeli ikan arwana sekalipun tidak ada chip dan Sertifikat karena niat Terdakwa hanya ingin menolong;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta tolong Saksi Ugi Bin Suhandi untuk urus Sertifikat namun tidak bisa pada akhirnya Terdakwa yang urus;
- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin ingin membeli ikan arwana dari saksi Ugi Bin Suhandi karena Saksi Ugi Bin Suhandi mengirim foto-foto kolam penangkaran ikan arwana;
- Bahwa 19 (Sembilan belas) kali Terdakwa membeli ikan arwana dari saksi Ugi Bin Suhandi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ikan arwana tersebut dari penangkaran suk empang;
- Bahwa Terdakwa membeli ikan arwana ukuran kecil sekitar 100 (seratus) sampai 200 (dua ratus) ekor, yang mana harga per ekornya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per ekor tetapi Terdakwa rawat dulu 2 (dua) bulan setelah membeli;
- Bahwa semua ikan arwana yang Terdakwa beli dari Saksi Ugi Bin Suhandi tersebut tidak ada chip nya;
- Bahwa ikan arwana besar ukuran 60 cm (enam puluh centimeter) yang Saksi beli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu harga pasaran ikan arwana yang ukuran 60 cm (enam puluh centimeter) karena tidak pernah beli seukuran tersebut;
- Bahwa Terdakwa jual ikan hias sejak tahun 2004;
- Bahwa Terdakwa saat membeli ikan arwana dari Saksi Ugi Bin Suhandi tidak pernah datang ke tempat Saksi Ugi Bin Suhandi karena selalu dilarang Saksi Ugi Bin Suhandi;
- Bahwa Terdakwa jual ikan arwana sejak tahun 2019;
- Bahwa menurut Terdakwa yang menentukan harga ikan arwana adalah ukuran dan kualitas ikan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Chi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Ugi Bin Suhandi mengaku berternak ikan arwana di Suka Makmur;
- Bahwa setahu Terdakwa penjualan ikan arwana harus ada chip dan sertifikat;
- Bahwa alasan Saksi Ugi Bin Suhandi tidak pasang chip karena tidak ada uang;
- Bahwa alasan Terdakwa beli ikan arwana dari Saksi Ugi Bin Suhandi karena untuk menolong anaknya yang sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe Galaxy A51 IMEI 353683111973176/01 IMEI2 353683111973174/01 berikut 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan nomor 085210306484;
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung tipe Galaxy A 30 warna putih IMEI 1 3548661001949946/01;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Budi aquatic dan password Aquarium;
- 1 (satu) buah Akun Email dengan alamat budiheriyantara@gmail.com dengan password Aquarium;
- 1 (satu) bundel print out screenshot antara sdr Abdulah Nasyit (08569996981) dengan Sdr Budi Heriyantara (085210306484);
- 1 (satu) bundel print out rekening koran bank BCA dengan No rekening 0953760310 atas nama Abdullah Nasyit periode bulan Februari s/d 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli kurang lebih 300 (tiga ratus) ekor ikan arwana red dari Saksi Ugi Bin Suhandi pada tahun 2019 di toko ikan milik Terdakwa di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan harga bervariasi per ekornya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tergantung ukurannya;
- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per ekor tetapi Terdakwa rawat dulu 2 (dua) bulan setelah membeli;
- Bahwa semua ikan arwana yang Terdakwa beli dari Saksi Ugi Bin Suhandi tersebut tidak ada chip nya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan arwana besar ukuran 60 cm (enam puluh centimeter) yang Saksi beli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 300 (tiga ratus) ekor ikan arwana red tersebut diambil Saksi Ugi Bin Suhandi dari penangkaran kolam ikan arwana red milik Saksi Pang Lesmana Jalan KSR Dadi Kusmayadi Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila harga ikan arwana super red di pasaran sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perekor sedangkan ukuran kecil \pm 8-10 cm dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan ukuran \pm 15-20 cm dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga yang ditawarkan Saksi Ugi Bin Suhandi lebih murah dari harga pasaran maka Terdakwa membelinya, sedangkan Terdakwa mengetahui bila ikan arwana super red yang di jual oleh Saksi Ugi Bin Suhandi tidak menggunakan chip serta surat resmi/sertifikat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa pengertian "Barangsiapa" merujuk pada subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijke person*), yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan kepadanya (*error in persona*);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa Budi Heriyantara SE Alias Budi Bin H. D Sukardi, yang mana identitasnya sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, halmana diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan/dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu Terdakwa membeli kurang lebih 300 (tiga ratus) ekor ikan arwana red dari Saksi Ugi Bin Suhandi pada tahun 2019 di toko ikan milik Terdakwa di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan harga bervariasi per ekornya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tergantung ukurannya, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per ekor tetapi Terdakwa rawat dulu 2 (dua) bulan setelah membeli;

Menimbang, bahwa semua ikan arwana yang Terdakwa beli dari Saksi Ugi Bin Suhandi tersebut tidak ada chip nya, ikan arwana besar ukuran 60 cm (enam puluh centimeter) yang Saksi beli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 300 (tiga ratus) ekor ikan arwana red tersebut diambil Saksi Ugi Bin Suhandi dari penangkaran kolam ikan arwana red milik Saksi Pang Lesmana Jalan KSR Dadi Kusmayadi Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bila harga ikan arwana super red di pasaran sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perekor sedangkan ukuran kecil \pm 8-10 cm dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan ukuran \pm 15-20 cm dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) harga yang ditawarkan Saksi Ugi Bin Suhandi lebih murah dari harga pasaran maka Terdakwa membelinya untuk mendapat keuntungan lebih besar, sedangkan Terdakwa mengetahui bila ikan arwana super red yang di jual oleh Saksi Ugi Bin Suhandi tidak menggunakan chip serta surat resmi/sertifikat patut diduga bahwa ikan arwana diperoleh dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan terlebih lagi Saksi Ugi Bin Sahudin saat ini telah dijatuhi pidana karena melakukan pencurian ikan arwana milik Saksi Pang Lesmana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi pada diri perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP pada diri dan perbuatan Terdakwa dan selain itu sepanjang persidangan sampai dengan Putusan *a quo* dibacakan tidak diketemukan alasan membenarkan dan pemaaf dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP dan Pasal 45 KUHP yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri dan perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut dengan demikian pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe Galaxy A51 IMEI 353683111973176/01 IMEI2 353683111973174/01 berikut 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan nomor 085210306484 dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung tipe Galaxy A 30 warna putih IMEI 1 3548661001949946/0 karena telah diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh Para Saksi dan Terdakwa maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama budi aquatic dan passwaord Aquarium

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Akun Email dengan alamat budiheriyantara@gmail.com dengan paswoord Aquarium
- 1 (satu) bundel print out screenshot antara sdr Abdulah Nasyit (08569996981) dengan Sdr Budi Heriyantara (085210306484)
- 1 (satu) bundel print out rekening koran bank BCA dengan No rekening 0953760310 atas nama Abdullah Nasyit periode bulan Februari s/d 2020.

Maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Heriyanta SE Alias Budi Bin H. D Sukardi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe Galaxy A51 IMEI 353683111973176/01 IMEI2 353683111973174/01 berikut 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan nomor 085210306484
 - 1 (satu) buah Handphone merek samsung tipe Galaxy A 30 warna putih IMEI 1 3548661001949946/01

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama budi aquatic dan passwaord Aquarium
- 1 (satu) buah Akun Email dengan alamat budiheriyantara@gmail.com dengan paswoord Aquarium
- 1 (satu) bundel print out screenshot antara sdr Abdulah Nasyit (08569996981) dengan Sdr Budi Heriyantara (085210306484)
- 1 (satu) bundel print out rekening koran bank BCA dengan No rekening 0953760310 atas nama Abdullah Nasyit periode bulan Februari s/d 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H. dan Wahyu Widuri, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara virtual didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Zulkarnaen, S.H.

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)